

**EXPOSURE DRAFT**

**PSAK No. 36  
(revisi 2010)**

**17 Desember 2010**

**EXPOSURE DRAFT  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
AKUNTANSI ASURANSI JIWA**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat  
diterima paling lambat tanggal 31 Maret 2011  
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

ED No.

36

(revisi 2010)

PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI ASURANSI JIWA



Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

---

Dikeluarkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jalan Sindanglaya No. 1  
Menteng  
Jakarta 10310  
Telp: (021) 3190-4232  
Fax : (021) 724-5078  
email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Desember 2010

*Exposure draft* diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* ini sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **31 Maret 2011**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Jl. Sindanglaya No.1 Menteng  
Jakarta 10310**

**Fax: 021 724-5078**

**E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)**

**Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia**

*Exposure draft* dibuat dengan tujuan untuk menyiapkan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui ED PSAK 36 (revisi 2010) tentang Akuntansi Asuransi Jiwa dalam rapatnya tanggal 17 Desember 2010 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator dan anggota IAI, dan pihak lain.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

ED PSAK 36 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Jiwa* merevisi PSAK 36: *Akuntansi Asuransi Jiwa*.

*Exposure Draft* ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, situs IAI [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

**Jakarta, 17 Desember 2010**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G.A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 36 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Jiwa* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 36 (revisi 2010) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukkannya:

### 1. PSAK 36 (revisi 2010) melengkapi PSAK 62: *Kontrak Asuransi*

PSAK 36 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Jiwa* merevisi paragraf-paragraf yang tidak relevan dan bertentangan dengan SAK lain. PSAK 36 mengatur hal-hal yang belum diatur dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 36 (revisi 2010) tidak mengatur hal-hal yang baru dalam akuntansi asuransi jiwa.

Adopsi IFRS 4 *Insurance Contracts* menjadi ED PSAK 62: *Kontrak Asuransi* tidak mencabut PSAK 36 (1996): *Akuntansi Asuransi Jiwa*, hanya direvisi sehingga nantinya jika entitas memiliki kontrak asuransi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 62 dan termasuk dalam asuransi jiwa, maka harus mengacu ke PSAK 62 dan PSAK 36 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Jiwa*.

**Apakah anda setuju atas revisi PSAK 36 (1996) menjadi PSAK 36(revisi 2010) sebagai standar spesifik yang mengatur akuntansi asuransi jiwa melengkapi PSAK 62: Kontrak Asuransi? Kami mohon Anda memberikan alasan.**

### 2. PSAK 36 (revisi 2010) tidak mengatur hal yang baru

PSAK 36: *Akuntansi Asuransi Jiwa* hanya direvisi untuk hal-hal yang tidak relevan, namun PSAK 36 (revisi 2010):

*Akuntansi Asuransi Jiwa* tidak mengatur hal-hal baru sesuai dengan perkembangan industri asuransi jiwa saat ini di Indonesia. Sehingga dimungkinkan ada beberapa hal-hal yang belum diatur dalam PSAK 36 (revisi 2010).

**Apakah PSAK 36 (revisi 2010) perlu mengatur asuransi kerugian sejalan dengan perkembangan asuransi kerugian di Indonesia?**

### **3. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi**

ED PSAK 36 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Jiwa* ini berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. ED PSAK 36 (revisi 2010) tidak mengatur mengenai ketentuan transisi, oleh karena itu ketentuan transisi tersebut mengacu ke PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*, yaitu retrospektif.

**Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED PSAK 36 (revisi 2010): Akuntansi Asuransi Jiwa?**

## IKHTISAR RINGKAS

PSAK 36 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Jiwa* menggantikan PSAK 36: *Akuntansi Asuransi Jiwa*.

Secara umum ED PSAK 36 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Jiwa* tidak banyak perubahan dengan PSAK 36 (1996): *Akuntansi Asuransi Jiwa*, namun ED PSAK 36 (revisi 2010) sudah disesuaikan dengan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dan SAK lain serta beberapa perbedaan sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 36 (revisi 2010)	PSAK 36
Tujuan	Tujuan ED PSAK 36 (revisi 2010) adalah untuk melengkapi PSAK 62: <i>Kontrak Asuransi</i> .	Tidak diatur.
Ruang lingkup	Diterapkan untuk akuntansi asuransi jiwa, namun harus masuk dalam ruang lingkup PSAK 62: <i>Kontrak Asuransi</i> sebagai kontrak asuransi.	Penyajian laporan keuangan usaha asuransi jiwa tanpa mengacu ke PSAK 62.
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan	Jumlah liabilitas manfaat polis masa depan harus memenuhi tes kecukupan liabilitas dalam PSAK 62: <i>Kontrak Asuransi</i> .	Tidak diatur.

**DAFTAR ISI**

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01-07</b>
Karakteristik Usaha Asuransi Kerugian.....	02
Tujuan .....	02A-02B
Ruang Lingkup .....	03-06
Definisi .....	07
<b>PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>08-16</b>
Neraca .....	08-12
Laporan Laba Rugi .....	13-15
Catatan atas Laporan Keuangan.....	16
<b>PENDAPATAN .....</b>	<b>17-19</b>
Premi Kontrak Jangka Pendek .....	17
Premi Kontrak Jangka Panjang.....	18
Pendapatan Lain .....	19
<b>BEBAN.....</b>	<b>20-23</b>
Beban Klaim .....	20-22
Beban Akuisisi .....	23
<b>ASET .....</b>	<b>24-26</b>
Investasi .....	25
Piutang Reasuransi.....	26
<b>LIABILITAS .....</b>	<b>27-31</b>
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan .....	28-28D
Estimasi Liabilitas Klaim .....	29
Premi yang Belum Merupakan Pendapatan.....	30
Utang Reasuransi .....	31
<b>PENGUNGKAPAN .....</b>	<b>32</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	<b>33-33A</b>



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**  
2 **NO. 36 (REVISI 2011)**

3  
4 **AKUNTANSI ASURANSI JIWA**

5  
6 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 36 (revisi 2011)*  
7 *terdiri dari paragraf 1-33A. Seluruh paragraf tersebut*  
8 *memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang*  
9 *dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-*  
10 *prinsip utama. PSAK 36 (revisi 2011) harus dibaca dalam*  
11 *konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan*  
12 *dan Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak*  
13 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*  
14 *PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan*  
15 *Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar*  
16 *pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak*  
17 *ada panduan secara eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib*  
18 *diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

19  
20 **PENDAHULUAN**

21  
22 01. Dihapus. Industri asuransi berkembang selaras dengan  
23 perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri  
24 asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan  
25 pada situasi di mana sebagian besar pengusaha dan anggota  
26 masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari  
27 atau mengalihkan risiko keuangan. Industri asuransi mengambil  
28 alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu,  
29 pengusaha atau pemegang polis/pihak bertanggung harus  
30 membayar premi asuransi.

31  
32 Beberapa tipe risiko yang dipertanggung dalam asuransi  
33 jiwa meliputi kematian, kecelakaan atau cacat, dan kehilangan  
34 kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Perusahaan  
35 asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari risiko  
36 keuangan yang diderita tertanggung karena kejadian atau situasi  
37 yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi.

38

1 Usaha asuransi jiwa memiliki karakteristik khusus yang  
2 membuat transaksi asuransi dan akuntansi asuransi menjadi  
3 khas. Premi diterima dan/atau diketahui, sementara klaim atau  
4 manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi ketidakpastian  
5 kejadiannya. Bahkan untuk beberapa produk tertentu, klaim  
6 asuransi diliputi ketidakpastian, baik kejadian maupun  
7 jumlahnya.

8  
9 PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-  
10 transaksi berkaitan secara khusus dengan industri asuransi  
11 jiwa. Hal-hal yang bersifat umum, atau hal-hal yang tidak  
12 diatur dalam Pernyataan ini, diperlakukan dengan mengacu  
13 pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

14

#### 15 **Karakteristik Usaha Asuransi Jiwa**

16

17 02. Dihapus. Beberapa karakteristik usaha asuransi jiwa  
18 antara lain:

19 (a) Usaha asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi  
20 menghadapi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya  
21 seseorang dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan  
22 dana masyarakat.

23 (b) Premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi, di  
24 samping hasil investasi yang menjadi kegiatan tidak  
25 terpisahkan dari usaha asuransi jiwa.

26 (c) Investasi berfungsi utama untuk memenuhi seluruh  
27 kewajiban manfaat yang akan diberikan kepada  
28 tertanggung.

29 (d) Kewajiban keuangan bagi usaha asuransi jiwa terkait  
30 dengan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa, hal ini  
31 memengaruhi penyajian laporan keuangan.

32 (e) Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi,  
33 misalnya estimasi jumlah kewajiban manfaat polis masa  
34 depan (*liability for future policy benefits*) yang dihitung  
35 berdasar perhitungan aktuarial, estimasi jumlah premi yang  
36 belum merupakan pendapatan (*unearned premium income*),  
37 estimasi jumlah kewajiban klaim, serta estimasi jumlah  
38 klaim terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not*

- 1 *reported claims*).
- 2 (f) Pihak bertanggung (pembeli kontrak asuransi) membayar  
3 terlebih dahulu premi asuransi atau titipan premi kepada  
4 perusahaan asuransi sebelum sesuatu atau peristiwa  
5 yang diasuransikan terjadi. Pembayaran ini merupakan  
6 pendapatan (*revenue*) bagi perusahaan asuransi. Pada saat  
7 kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya  
8 belum mengetahui apakah ia akan membayar manfaat  
9 asuransi, berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi,  
10 kapan terjadinya. Hal ini akan berpengaruh pada masalah  
11 pengakuan pendapatan dan pengukuran beban.
- 12 (g) Perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi kesehatan  
13 keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-  
14 undangan di bidang perasuransian, misalnya batas tingkat  
15 solvabilitas (*solvency margin*).

16

## 17 Tujuan

18

19 02A. Tujuan Pernyataan ini adalah melengkapi pengaturan  
20 dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi*.

21

22 02B. Suatu kontrak yang masuk dalam ruang lingkup  
23 PSAK 62 sebagai kontrak asuransi, ketika kontrak tersebut  
24 merupakan kontrak asuransi jiwa, maka *insurer* juga  
25 menerapkan Pernyataan ini.

26

## 27 Ruang Lingkup

28

29 03. Dihapus. Usaha asuransi jiwa dilakukan dalam salah  
30 satu bentuk badan hukum perusahaan perseroan, koperasi,  
31 perseroan terbatas, atau usaha bersama.

32

33 03A. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk kontrak  
34 asuransi jiwa. Kontrak asuransi mengacu ke PSAK 62: *Kontrak*  
35 *Asuransi*.

36

37 04. Dihapus. Pernyataan ini dimaksudkan untuk digunakan  
38 dalam penyajian laporan keuangan usaha asuransi jiwa. Hal-hal

1 yang tidak secara khusus diatur dalam Pernyataan ini wajib  
2 mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam  
3 hal transaksi utama perusahaan berhubungan dengan transaksi  
4 asuransi jiwa, maka wajib mengacu pada Pernyataan ini.

5  
6 05. Dihapus. Usaha asuransi jiwa banyak dipengaruhi  
7 oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat  
8 berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan  
9 keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak  
10 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-  
11 undangan tersebut.

12  
13 06. Kontrak asuransi jiwa diklasifikasi sebagai kontrak  
14 jangka pendek atau kontrak jangka panjang bergantung pada  
15 apakah kontrak tersebut tetap berlaku untuk suatu jangka  
16 waktu. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan  
17 apakah suatu kontrak diharapkan tetap berlaku untuk suatu  
18 jangka waktu tertentu adalah:

19 (a) Kontrak jangka pendek. Dalam kontrak ini, jumlah premi  
20 yang dibebankan, jumlah pertanggungan yang diberikan  
21 atau syarat polis lain dapat disesuaikan oleh perusahaan  
22 asuransi pada saat perpanjangan polis. Pada umumnya  
23 kontrak jangka pendek mengacu pada periode kontrak  
24 asuransi kurang dari 12 bulan.

25 (b) Kontrak jangka panjang. Kontrak biasanya tidak dapat  
26 dibatalkan, dijamin dapat diperbarui, dan persyaratan  
27 lain tidak dapat diubah sepihak syarat-syaratnya. Kontrak  
28 jangka panjang meliputi juga pelayanan dan fungsi lain  
29 oleh perusahaan asuransi.

### 30 31 **Definisi**

32  
33 **07. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan**  
34 **dalam Pernyataan ini:**

35  
36 ***Estimasi liabilitas klaim*** adalah klaim yang belum diputuskan  
37 baik jumlahnya dan/atau haknya, termasuk klaim yang  
38 terjadi namun belum dilaporkan.

1 **Klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri atas:**  
2 ***klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan***  
3 ***pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim***  
4 ***kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan; klaim***  
5 ***dan manfaat karena jatuh tempo; serta klaim dan manfaat***  
6 ***karena pembatalan (surrender).***

7  
8 **Klaim reasuransi adalah bagian klaim yang menjadi**  
9 ***kewajiban reasuradur sehubungan dengan perjanjian***  
10 ***reasuransi.***

11  
12 **Masa keleluasaan (grace period) adalah suatu periode di**  
13 ***mana pemegang polis belum membayar premi pada saat***  
14 ***jatuh tempo namun polis tetap berlaku.***

15  
16 **Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi**  
17 ***hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.***

18  
19 **Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang**  
20 ***polis.***

21  
22 **Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari**  
23 ***premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa***  
24 ***pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode.***

25  
26 **Utang subordinasi adalah pinjaman dari pemegang saham**  
27 ***atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasannya***  
28 ***dilakukan setelah pelunasan kewajiban lain. Utang***  
29 ***tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki batas tingkat***  
30 ***solvabilitas.***

## 31 32 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

### 33 34 **Neraca**

35  
36 08. Dihapus. Dalam penyajian neraca, aset dan kewajiban  
37 tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar  
38 (*unclassified*), tetapi mendahulukan kelompok akun investasi

1 dan kelompok akun kewajiban kepada pemegang polis. Dengan  
2 demikian laporan keuangan menggambarkan kemampuan  
3 perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang  
4 polis.

5

6 09. Dihapus. Aset disajikan dengan menempatkan akun  
7 Investasi pada urutan pertama diikuti akun-akun aset yang lain.  
8 Akun-akun yang lain disajikan berdasarkan urutan likuiditas.

9

10 10. Dihapus. Kewajiban disajikan dengan menempatkan  
11 akun Kewajiban kepada Pemegang Polis pada urutan pertama  
12 dan diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain. Akun-akun  
13 kewajiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh  
14 tempo.

15

16 11. Dihapus. Utang subordinasi, jika ada, disajikan setelah  
17 Kewajiban Lain sebelum ekuitas.

18

19 12. Dihapus. Ekuitas disajikan sesuai dengan prinsip  
20 akuntansi yang berlaku umum.

21

## 22 **Laporan Laba Rugi**

23

24 13. Dihapus. Laporan laba rugi disusun dalam bentuk  
25 *single step*.

26

27 14. Dihapus. Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa  
28 sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi,  
29 dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan  
30 pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang  
31 premi bruto.

32

33 15. Dihapus. Hasil investasi disajikan setelah pendapatan  
34 investasi dikurangi dengan beban investasi terkait langsung.  
35 Keuntungan (kerugian) penjualan investasi dan selisih kurs  
36 valuta asing yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai  
37 bagian dari hasil investasi.

38

**1 Catatan atas Laporan Keuangan**

2

3 16. Dihapus. Catatan atas laporan keuangan meliputi  
4 pengungkapan seperti ditentukan oleh prinsip akuntansi yang  
5 berlaku umum, kecuali dinyatakan lain seperti yang ditentukan  
6 dalam paragraf 32.

7

**8 PENDAPATAN**

9

**10 Premi Kontrak Jangka Pendek**

11

12 17. Premi kontrak jangka pendek (beberapa term *life*  
13 *insurance*, seperti *credit life insurance*) diakui sebagai  
14 pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi  
15 jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko  
16 berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, premi  
17 diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan  
18 proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Hal ini  
19 menyebabkan premi diakui sebagai pendapatan secara merata  
20 sepanjang periode kontrak (atau periode risiko, jika berbeda),  
21 kecuali jika proteksi asuransi menurun sesuai dengan skedul  
22 yang telah ditentukan sebelumnya.

23

**24 Premi Kontrak Jangka Panjang**

25

26 18. Premi kontrak jangka panjang (*whole life contracts*  
27 *dan guaranteed renewable term life contracts*) diakui sebagai  
28 pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban  
29 untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak  
30 tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaruinya  
31 kontrak. Nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang  
32 dibayar kepada pemegang polis atau wakilnya dikurangi dengan  
33 nilai sekarang estimasi premi masa depan yang akan diterima dari  
34 pemegang polis (liabilitas manfaat polis masa depan) diakui  
35 pada saat pendapatan premi diakui. Estimasi tersebut didasarkan  
36 pada asumsi, seperti hasil investasi yang diharapkan, mortalitas,  
37 morbiditas, terminasi, dan beban-beban, yang ditetapkan pada  
38 saat kontrak asuransi dibuat.

**1 Pendapatan Lain**

2

3 19. Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi  
4 diakui sebagai pendapatan lain.

5

**6 BEBAN**

7

**8 Beban Klaim**

9

10 20. Klaim meliputi klaim yang telah disetujui (*settled*  
11 *claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*),  
12 dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

13

14 21. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk  
15 klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan  
16 berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan  
17 dalam jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses  
18 penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi  
19 klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah  
20 atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode  
21 terjadinya perubahan.

22

23 22. Klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban  
24 klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban  
25 klaim.

26

**27 Beban Akuisisi**

28

29 ~~23. Dihapus. Biaya akuisisi dialokasikan berdasar~~  
30 ~~perhitungan aktuarial karena kewajiban Manfaat Polis Masa~~  
31 ~~Depan menggunakan Metode Tingkat Premi Murni (*Net Level*~~  
32 ~~*Premium Method*).~~

33

**34 ASET**

35

36 ~~24. Dihapus. Perlakuan akun-aset mengacu pada~~  
37 ~~prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan~~  
38 ~~secara khusus dalam Pernyataan ini.~~



**1 Investasi**

2

3 25. Dihapus. Perlakuan akuntansi untuk investasi mengacu  
4 pada PSAK No. 13 (1994) tentang Akuntansi untuk Investasi  
5 dan PSAK No. 15 tentang Akuntansi untuk Investasi dalam  
6 Perusahaan Asosiasi, kecuali untuk surat berharga (*marketable*  
7 *securities*) yang perlakuan akuntansinya adalah sebagai  
8 berikut:

9 (a) Sekuritas atau efek utang yang dimaksudkan untuk  
10 dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturities*) dinyatakan  
11 berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan  
12 amortisasi premi atau diskonto. Dalam menentukan maksud  
13 tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan pengalaman  
14 yang mereka miliki dalam hal penjualan dan transfer efek.  
15 Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan suatu efek utang  
16 dalam kategori ini jika perusahaan mempunyai maksud untuk  
17 memiliki efek hanya untuk periode yang tidak ditentukan.  
18 Oleh karena itu, efek utang tidak boleh dimasukkan dalam  
19 klasifikasi ini kalau perusahaan mempunyai tujuan untuk  
20 menjual efek tersebut, misalnya, untuk menghadapi:

- 21 (i) Perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang  
22 berhubungan dengan risiko sejenis;
- 23 (ii) Kebutuhan likuiditas;
- 24 (iii) Perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi  
25 alternatif;
- 26 (iv) Perubahan dalam risiko mata uang asing.

27 (b) Efek utang dan efek ekuitas yang dimaksudkan untuk  
28 segera diperdagangkan (*trading securities*), dinyatakan  
29 berdasarkan harga pasar. Perdagangan dalam hal ini  
30 mencerminkan pembelian dan penjualan yang aktif dan  
31 sering dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan  
32 atas perbedaan harga jangka pendek. Efek ekuitas yang  
33 diklasifikasi dalam kategori ini adalah sekuritas yang  
34 bisa ditentukan nilai wajarnya yaitu jika harga jual  
35 atau kuotasi harga beli dan jual tersedia di bursa efek  
36 yang terdaftar di Bapepam. Untuk efek utang yang  
37 tidak tersedia harga pasarnya, estimasi nilai wajar bisa  
38 dibuat dengan menggunakan berbagai teknik penentuan

1 harga misalnya dengan analisis arus kas didiskontokan  
2 (*discounted cash flow analysis*); penentuan harga matriks;  
3 dan analisis fundamental. Keuntungan (kerugian) yang  
4 belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar  
5 (*unrealized gains and losses*) dilaporkan dalam laporan  
6 laba rugi periode berjalan.  
7 (c) Efek utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kedua  
8 kategori di atas diklasifikasikan sebagai “efek yang tersedia  
9 untuk dijual” (*available for sale securities*) dan dinyatakan  
10 berdasarkan harga pasar. Sekuritas utang yang masuk  
11 dalam kategori ini adalah yang dimiliki untuk waktu yang  
12 tidak ditentukan karena, misalnya, dimaksudkan untuk  
13 suatu saat dijual guna memenuhi kebutuhan likuiditas atau  
14 sebagai bagian dari program manajemen risiko perusahaan.  
15 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat  
16 kenaikan (penurunan) harga tidak diakui dalam laporan  
17 laba rugi, melainkan disajikan secara terpisah sebagai  
18 komponen ekuitas.

19

### 20 **Piutang Reasuransi**

21

22 26. Dihapus. Piutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan  
23 dengan utang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi  
24 menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi  
25 tersebut timbul saldo kredit, maka saldo tersebut harus disajikan  
26 pada kelompok kewajiban sebagai utang reasuransi.

27

### 28 **LIABILITAS**

29

30 27. Dihapus. Perlakuan akun-akun kewajiban mengacu  
31 pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan  
32 secara khusus dalam Pernyataan ini.

33

### 34 **Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan**

35

36 28. Liabilitas manfaat polis masa depan dinyatakan dalam  
37 laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial.

38

1 28A. Liabilitas tersebut diakui sejak timbulnya kewajiban  
2 sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi jiwa.

3  
4 28B. Liabilitas tersebut mencerminkan nilai kini estimasi  
5 pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk  
6 seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh  
7 biaya yang akan dikeluarkan tetapi juga mempertimbangkan  
8 penerimaan premi dimasa yang akan datang (*gross premium*  
9 *reserve*).

10  
11 28C. Untuk kontrak asuransi jiwa yang tidak memiliki  
12 kandungan tabungan dan masa kontrak sama dengan atau  
13 kurang dari 12 bulan, liabilitas dapat dihitung menggunakan  
14 pendekatan premi yang belum merupakan pendapatan.

15  
16 28D. Penentuan jumlah liabilitas manfaat polis masa depan  
17 harus memenuhi tes kecukupan liabilitas sebagaimana diatur  
18 dalam PSAK 62.

19  
20 **Estimasi Liabilitas Klaim**

21  
22 29. Estimasi kewajiban klaim atas kontrak jangka pendek,  
23 khusus asuransi kesehatan dan kecelakaan dinyatakan sebesar  
24 jumlah taksiran berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

25  
26 **Premi yang Belum Merupakan Pendapatan**

27  
28 30. Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak  
29 jangka pendek untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan  
30 ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- 31 (a) secara agregat tanpa memerhatikan tanggal penutupannya  
32 dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu  
33 dari jumlah premi retensi sendiri untuk tiap jenis  
34 pertanggungan/asuransi; atau  
35 (b) secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya  
36 premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan  
37 secara proporsional dengan jumlah proteksi yang  
38 diberikan, selama periode pertanggungan atau periode

1 risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi  
2 sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 17.

#### 4 **Utang Reasuransi**

6 31. ~~Dihapus. Utang reasuransi tidak boleh dikompensa-~~  
7 ~~sikan dengan piutang reasuransi, kecuali apabila kontrak rea-~~  
8 ~~suransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kom-~~  
9 ~~pensasi tersebut timbul saldo debit, maka saldo tersebut harus~~  
10 ~~disajikan pada kelompok aset sebagai piutang reasuransi.~~

#### 12 **PENGUNGKAPAN**

14 32. Pengungkapan khusus yang diperlukan adalah sebagai  
15 berikut:

16 (a) Kebijakan akuntansi mengenai:

- 17 (i) pengakuan pendapatan premi dan penentuan liabilitas  
18 manfaat polis masa depan serta premi yang belum  
19 merupakan pendapatan;
- 20 (ii) transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek  
21 transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi peru-  
22 sahaan;
- 23 (iii) pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim  
24 tanggungan sendiri;
- 25 (iv) kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana  
26 ditentukan dalam PSAK yang berlaku.

27 (b) ~~Dihapus. Biaya Akuisisi Ditangguhkan. Pengungkapan~~  
28 ~~mengenai sifat, jumlah, jenis, dan metode alokasi pem-~~  
29 ~~bebanan biaya akuisisi ditangguhkan.~~

30 (c) ~~Dihapus. Kewajiban kepada Pemegang Polis. Perincian~~  
31 ~~Kewajiban kepada Pemegang Polis serta penjelasan~~  
32 ~~mengenai metode, asumsi, dan sistem perhitungan yang~~  
33 ~~digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban kepada~~  
34 ~~pemegang polis tersebut.~~

35 (d) ~~Dihapus. Utang Subordinasi. Penjelasan mengenai kara-~~  
36 ~~teristik perjanjian pinjaman subordinasi, tingkat bunga,~~  
37 ~~dan nilai sisa pinjaman.~~

38 (e) ~~Dihapus. Ekuitas Asuransi Jiwa Bersama. Penjelasan~~

- 1 mengenai sifat serta peraturan perundangan-undangan  
2 yang berkaitan dengan ekuitas usaha bersama. Penjelasan  
3 mengenai metode serta jumlah pembagian keuntungan  
4 kepada pemegang polis.
- 5 (f) Pendapatan Premi Bruto. Pengungkapan pendapatan premi  
6 tahun pertama (*first year premium*) dan premi tahun lan-  
7 jutan (*renewal*) secara terperinci berdasarkan kelompok  
8 perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.
- 9 (g) Klaim dan Manfaat. Pengungkapan jenis, jumlah, dan  
10 sebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.

11  
12 **TANGGAL EFEKTIF**

13  
14 33. Dihapus. Pernyataan ini berlaku efektif untuk penyus-  
15 sunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode  
16 laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1996.  
17 Penerapan lebih dini dianjurkan.

18  
19 33A. Pernyataan ini berlaku efektif untuk tahun buku yang  
20 dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38